



**KESEPAKATAN BERSAMA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 000.4.7.2/7952/2023  
NOMOR : 005/MOU/RKTR/IKH/VI/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (27-6-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ISMAIL EFENDY** : Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia, berkedudukan di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 107 Helvetia Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Institut Kesehatan Helvetia,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penyediaan serta Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya di Provinsi Sumatera Utara.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. seminar, publikasi, penerbitan, dan lokakarya;
- c. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian, studi kelayakan dan penerapan teknologi tepat guna;

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **PASAL 4**

#### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Unit Kerja di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

### **PASAL 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 7**

#### **KETENTUAN LAIN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.